



RISALAH
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
KAMIS, 25 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Asosiasi Daerah Penghasil Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 25 Januari 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara 1 Lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Masukan dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas terkait RUU tentang Migas
Hadir	: 21 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 dari 14 orang Anggota

1. Andreas Hugo Pareira
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
3. Abidin Fikri, S.H.
4. Andreas Eddy Susetyo

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
5 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Haerul Saleh, S.H.
3. Abdul Wachid
4. Bambang Haryadi, S.E.
5. Drg. Putih Sari

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
2 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
2. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. Wenny Haryanto
3. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
4. Drs. H. Dadang S Muchtar
5. T.B. H. Ace Hasan Syadzili

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
0 dari 7 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

1 dari 5 orang Anggota

1. DR. Hermanto, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

0 dari 5 orang Anggota

-

FRAKSI PARTAI Nasdem:

0 dari 5 orang Anggota

-

FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat:

0 dari 1 orang Anggota

-

IZIN:

1. Rieke Dyah Pitaloka
2. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
3. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
4. Drs. H. Adang Daradjatun
5. dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,

Yang terhormat sahabat saya Ibu Walikota Bontang, Ibu dr. Hj. Neni Moernaeni dan seluruh staf,

Yang terhormat Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) beserta seluruh jajarannya,

Dan hadirin semua yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenan-Nya, kita pada siang hari ini dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan laporan Sekretariat, rapat pada siang hari ini sudah ditandatangani oleh 15 orang, izin 11 orang dan dari fraksinya 6 fraksi, dari 74 orang anggota Badan Legislasi. Karena rapat ini adalah RDP jadi tidak perlu mengambil keputusan tetapi menyerap masukan-masukan dari Asosiasi maupun dari pemerintahan daerah yang sekarang hadir, maka tidak memerlukan quorum sebagaimana rapat-rapat pengambilan keputusan.

Dengan mengucapkan *Bismillahirohmannirohim*, rapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.40 WIB)

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,

Dan hadirin semua yang berbahagia.

Perlu kami informasikan bahwa Badan Legislasi telah menerima surat dari Walikota Bontang dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas yang intinya meminta urgency terkait dengan isi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Namun sebelum memberikan kesempatan kepada Walikota Bontang dan Sekjen ADPM untuk menyampaikan pandangannya, kami bacakan susunan agenda pada rapat siang hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Masukan, pandangan dari Walikota Bontang,
3. Masukan, pandangan dari Sekjen ADPM,
4. Tanya jawab.
5. Penutup.

Rapat ini tadi direncanakan jam 13.00 tetapi ini jam 14.00 kurang 10 menit kita baru mulai rapat ini. Dan nanti kita akhiri sampai jam 15.00 dan bila diperlukan perpanjangan nanti kita tambah waktunya. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ibu Walikota Bontang untuk menyampaikan masukan-masukannya ya 15 menit ya ibu.

Saya persilakan.

WALIKOTA BONTANG (dr. HJ. NENI MOERNAENI):

Izin mungkin Prof. Andang dahulu Pak Ketua baru saya, karena kami bagian daripada DPR setelah itu baru saya izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh tadi karena saya dibisikan Pak Firman, ini Walikota ini kan dari Golkar. Jadi kalau bisa diberi kesempatan dahulu begitu, saya bilang ini bukan soal Golkar pak, ini juga teman saya di Komisi VII ini. Jadi kalau setuju ya kita beri kesempatan dahulu. Tetapi atas permintaan saya persilakan kepada Sekjen ADPM untuk menyampaikan.

Silakan pak.

SEKJEN ADPM (PROF. ANDANG BACHTIAR) :

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.***

Bapak Pimpinan dan Anggota Badan Legislatif DPR RI yang kami hormati.

Perkenalkan nama saya Andang Bachtiar, saya adalah Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas Indonesia yang saya jabat sejak 2015 sampai hari ini menjelang 3 tahun. Sebelumnya saya selama 13 tahun menjadi Dewan Pakar di Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan khusus tentang ADPM ini kami juga tadi sudah diceritakan oleh Bapak Pimpinan, bahwa kami mengirimkan surat untuk minta audiensi terkait dengan pentingnya aspirasi kami dalam konteks perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu pembagian keuangan pusat dan daerah dalam konteks ini, maka kalau kita perhatikan sebelumnya kami ingin menunjukkan juga apa ADPM itu sedikit sekilas. Sehingga bisa dilihat kepentingan dari Asosiasi kami ADPM ini sebagai mitra pemerintah dalam pengusaha industri migas. Terbentuknya Tahun 2001 digagas oleh 47 provinsi dan kabupaten kota penghasil migas, yaitu sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan juga adanya Undang-Undang Migas yang baru pada waktu itu tanggal 25 Februari 2015 kemarin dikukuhkan menjadi Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Jadi supaya tadinya forum menjadi Asosiasi. Ketua Umum Dewan Pengurusnya Gubernur Kalimantan Timur yaitu DR. Awang Faruk Ishak yang akan berakhir di jabatan keduanya ini tahun depan.

Terus kemudian stelsel pasif dengan penetapan sebagai daerah penghasil Kementerian ESDM. Saat ini anggota kita adalah 89 daerah terdiri dari 20 provinsi, kemudian 8 kota dan 61 kabupaten, jadi totalnya ada 89, pengurusnya itu ada 18. Dan pada saat ini yang hadir dari Dewan Pengurus itu ada 10 dari 18 dan diantaranya adalah Ibu Walikota Bontang ini adalah bendahara

sebenarnya. Jadi Dewan Pengurus ada di depan ini diwakili oleh beberapa pejabat setingkat Bupati dan juga ada Ketua DPRD dari Bontang.

Jadi sekalian karena Bontang juga aspirasi khusus Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mungkin tidak ada kaitannya dengan migas juga, tetapi kami sebagai Sekjen ADPN akan bicara khusus bagi hasil migasnya. Jadi selain Bontang juga ada Papua Barat, wakil dari pengurus ada di sini, kemudian Teluk Bintuni juga ada. Kemudian dari Gulungan, Wajo, Tanjung Japung Barat, rencananya Pak Bupati juga datang tetapi terlambat. Kemudian ada Sekda Natuna juga ada di sini, Jawa Barat juga ada perwakilan, Muara Enim dan Sarulango. Jadi ini 10 dari 18 anggota Dewan Pengurus ada di sini. Dan aspirasi yang kami kumpulkan ini berdasarkan visi kami yaitu bagi hasil migas yang transparan, wajar dan berkeadilan. Kemudian misi kita adalah daerah terlibat dalam proses perhitungan bagi hasil migas, daerah terlibat dalam pengelolaan usaha migas melalui BUMD jelas, implementasi program *commodity development* sebagai *corporate social responsibility* dan juga daerah terlibat dalam kebijakan tata kelola di hulu migas sehingga tidak merasa ditinggalkan. Dan selain itu juga dalam prinsip bagi hasil migas, asalnya itu sebenarnya daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan non penghasil. Kemudian daerah lain dalam provinsi itu mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu. Kemudian *actual revenue*-nya itu adalah penyaluran DPA SDA berdasarkan realisasi tahun anggaran berjalan.

Kemudian kalau kita lihat lebih detailnya sebenarnya intinya skema bagi hasil minyak bumi khusus di sini kalau kita lihat mengingatkan saja pembagiannya itu khusus untuk minyak bumi itu 15% itu untuk daerah. Kemudian kalau provinsi saja yang menghasilkan ini seperti Bangka Belitung itu satu-satunya provinsi dapat 5%, terus kabupaten kota di dalam provinsi dibagi 10%. Jadi dibagi sama rata, kalau kabupaten yang menghasilkan atau kota yang menghasilkan maka provinsi dapat 3%. Kemudian kabupaten kota penghasil 6% dan kemudian kabupaten kota lainnya 6% dibagi rata.

Kemudian ada tambahan 0,5% namanya dana pendidikan itu dibagi di provinsi yang bersangkutan, kabupaten kota penghasil dan kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk gas bumi, hampir serupa proporsinya cuma angkanya agak berbeda karena yang dibagi 30% untuk minyak bumi ke daerah ditambah 0,5%.

Kemudian juga adanya berbagai macam penurunan pajak BPA migas. Selain karena produksi kita yang juga tidak meningkat terlalu tajam atau bahkan menurun. Kemudian juga harga minyak dari 2015,2016 kemarin itu turun drastis maka penurunan tajam BPA migas itu sangat terjadi dan itu membuat kami dari asosiasi kemudian banyak mendapatkan aspirasi untuk meninjau ulang tentang bagi hasil tersebut.

Kalau kita lihat di tabel ini sebenarnya berasal dari tabel yang sudah kita kumpulkan resmi dari pemerintah, tetapi penurunannya luar biasa sampai sekitar 80%. Kemudian kalau kita lihat di grafik berikutnya juga top 10 kabupaten kota penerima BPA migas periode 2016-2017 itu di PH-nya 2016-2017 itu rata-rata juga menurun.

Berikutnya ini penurunan tajam 4 provinsi, kami juga dapat pesan dari 4 provinsi anggota, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur itu 2012-2016 terlihat sekali penurunannya itu berat sekali. Dan tentunya juga pemerintah pusat juga berat di situ.

Kemudian ada beberapa usulan perubahan, kami sudah lakukan FGD beberapa kali tentang hal ini tetapi intinya itu ada 6 usulan perubahan di undang-undang tersebut. Yang pertama adalah perhitungan bagi hasil minyak bumi sebelumnya dihitung setelah penerimaan negara dan dikurangi dengan faktor pengurang dengan formula bagi hasil antara pusat dan daerah 84,15.5 tadi seperti ditunjukkan minyak tadi itu. Diusulkan untuk diubah menjadi perhitungan dari produksi kotor jadi *gross production* yang dilifting. Begitu juga dengan perhitungan gas alamnya menyesuaikan, persentasinya diambil dari produksi kotor gas yang dilifting. Ini sebenarnya gas ini sudah lama sekali kan. Mengapa? Karena sejak awal transparansi itu susah didapatkan oleh daerah sehingga ketika dikatakan ini produksi sekian tetapi ongkosnya sekian sekian dan sebagainya sehingga mana kita tahu ongkos, mana kita tahu mengontrol itu semua. Kontrolnya itu ada di bapak-bapak di pemerintahan pusat yaitu di SKK Migas. Bahkan sekarangpun BP Migas akhirnya meng-*adopt* menteri yang baru *gross split* juga untuk yang ke depan. Karena tidak mau repot-repot dengan ongkos. Nah ide *gross split* ini sebenarnya sudah ada dua tahun yang lalu di daerah. Kita sudah kirim ke Menkeu, ke Mendagri pada waktu itu bahwa tolong dong dipertimbangkan supaya kita tidak repot-repot itu berapa sih ini dipotong? Sudahlah dari *gross*-nya saja *lifting*-nya berapa dihitung ulang seperti *gross split* konsepnya Pak Menteri SDM sekarang itu untuk kontrak-kontrak baru. Itu dihitung

saja disesuaikan sekarang berapa, terus dihitung persentasinya. Tentunya tidak akan 15,5% tadi tetapi lebih kecil soalnya dari gross dari lifting.

Nah ini bisa dibicarakan lebih lanjut, tetapi prinsipnya adalah ya transparansi saja karena kita juga tidak punya kontrol terhadap pengurangannya, makanya lebih baik diambil di atas. Itu prinsip dasar dari usulan perubahan, aspirasi anggota kami dari berbagai macam FGD yang sudah kita lakukan.

Yang kedua, untuk bagian daerah di atas itu harus dibuat satu aturan tambahan yang mengatur berapa persentase dana bagi hasil tersebut yang harus dipakai untuk menunjang ketahanan energi daerah. Nah seringkali ini berlaku juga untuk kawan-kawan di daerah untuk supaya ada ikatan di undang-undang, bahwa oke dapat sekian. Tetapi sekian persen itu untuk misalnya ketahanan energi apapun itu. Misalnya untuk *supply* energi dari daerah BUMD di-*supply* dari situ. Jadi semua diperuntukan di DPRD itu di anggarannya disetujui dikaitkan dengan undang-undang ini bahwa harus ada anggaran untuk ketahanan energi daerah. Jadi balik ke daerah, jadi tidak ada lagi pemero bahwa penghasil energi malah kekurangan energi.

Jadi dari situ harus ada prosentase yang diambil untuk supaya ketahanan energi ada. Nah ini mohon dimasukkan juga di dalam kalimat-kalimat di dalam undang-undang tersebut. Jadi ada yang mengikat supaya daerah juga bikin itu, untuk ketahanan energi daerah berapa persentasenya di situ dari bagi hasil.

Kemudian kalau kita lihat sebenarnya secara prinsip yang nomor 1 itu sebenarnya seperti ini. Kalau dahulu bagi hasil itu, ini anda bisa lihat di bagian paling bawah itu ada bagian daerah itu diambil dari bagian pemerintah setelah dikurangi ini itu dan sebagainya ada *corporate track*, *brand profit track* kemudian ada pengurang PPN, PBB. Terutama dari *cost recovery* sudah dikurangi dahulu, itu baru dibagi. Dan semua di atasnya itu, daerah tidak pernah punya kontrol apapun mau setransparan apapun cuma dikasih tahu, ini loh dikurangi sekian, ini dikurangi sekian. Nah karena tidak punya kontrol ya sudah kita ngambil di atas deh. Di atas dia mau jadi lifting-nya itu dan sekarang malahan pemerintah juga mau mengambil di atas, tidak mau ngomongin soal *cost recovery* lagi.

Jadi kita sebenarnya sudah berpikir maju ke depan 2 tahun yang lalu dan ini kami ungkapkan sekali lagi, kita ingin itu diambilnya di atas perhitungannya berapa, itu sebenarnya ada *exercise*-nya juga. Ada yang sampai 0,3% tergantung kontraknya.

Kemudian kalau kita lanjutkan ada 6 sebenarnya point kami, itu tadi yang 2. Yang 3 adalah formasi pembagian untuk daerah non penghasil dihilangkan. Karena semua resiko dari dampak industri migas hanya berada di daerah penghasil bukan non penghasil dan formulasi dana untuk daerah non penghasil dapat melalui mekanisme DAU dan DAK seperti yang ada sekarang. Memang ini tidak populer tetapi sebagai daerah penghasil migas wajar kami mengatakan mbok yo itu dibaginya buat kita saja sama provinsi penghasil. Jangan non penghasil dapat, non penghasil itu di daerah-daerah misalnya Sumatera Selatan ataupun Kalimantan Timur itu dapat jauh lebih besar daripada penghasil misalnya di Blora atau di Tuban misalnya seperti itu. Jadi seringkali tidak *match* ininya. Jadi kira-kira seperti itu, ini juga usulan daerah penghasil. Kalau non penghasil tidak setuju, ya selama ini kami dari penghasil aspirasinya mengatakan kita saja yang dibagilah non penghasil tidak usah, toh yang menghasilkan kita juga toh begitu.

Kemudian nomor 4, perlu ditinjau ulang terkait dengan penetapan perhitungan dana bagi migas daerah yang dihitung berdasarkan kepala sumur. Jadi selama ini daerah penghasil itu dihitung berdasarkan kepala sumur. Padahal di dalam industri migas di seluruh dunia dan internasional maupun di Indonesia itu pembagian unitisasi migas itu 2 blok unit migas, itu selalu didasarkan oleh cadangan di bawahnya.

Jadi kaya Blora itu ada cadangan di bawahnya tetapi karena kepala sumurnya ada di Bojonegoro maka yang menghasilkan Bojonegoro di situ. Padahal nyedotnya ya kesedot semua begitu. Nah ini yang dari dahulu kita perjuangkan dan ini sebenarnya umum dilakukan, cuma agak rese menghitung itu nanti. Jadi agak panjang hitungannya, jadi bukan hanya berdasarkan produksi saja tetapi bisa dilakukan sebenarnya.

Nomor 5, khusus untuk perhitungan DPA Migas, seharusnya dipisahkan dari unsur trilogi dana perimbangan sehingga tidak terjadi lagi adanya celah fisika dalam perhitungan DPH, DAU, DAK. Dan tidak terjadi lagi penghilangan DAU di daerah penghasil migas. Ada daerah-daerah penghasil migas yang DAU-nya tidak ada karena dianggap sudah tinggi.

Jadi nomor 6, khusus untuk daerah penghasil migas yang juga mengolah migas. Yaitu ada kilang minyak dan gas di situ seperti Bontang, Langkat, Indramayu, Sorong, Bintuni diusulkan mendapatkan DRD (Dana Resiko Daerah Pengolah). Yang dimasukan mungkin dalam dana alokasi khusus, ini ide umum yang kita terima. Nanti secara detail mungkin Bontang punya suara tersendiri tetapi yang jelas ini kita tangkap dari berbagai daerah, mbok ya yang pengelola itu dapat. Cuma agak repot karena Cilacap juga pengolah tetapi dia tidak punya produksi. Dia mengolah dari Arab Saudi, mengolah dari Iran menghitungnya bagaimana? Makanya ini daerah pengolah khusus penghasil migas, kami usulkan untuk seperti ini. Nanti untuk daerah pengolah yang lainnya monggo dipikirkan sama-sama. Kira-kira begitu dari kami, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Kita tampung masukan dari daerah penghasil migas walaupun Pak Adang kalau nanti kita dengarkan daerah yang bukan penghasil tetapi satu provinsi, mereka akan juga bilang. Memang bapak kalau ke situ tidak lewat daerah kabupaten atau kota di situ? Memangnya rakyat yang di situ itu hanya berasal dari kota atau kabupaten yang berada di situ? Karena pada dasarnya semua kesempatan warga negara bisa ke sana, berhubungan. Dan tampaknya penyakit yang dari situ bisa juga di bawa ke tempat lain.

Jadi ya saya kira harus berkeadilan nanti cara menghitungnya, tetapi sebagai masukan kami dengan senang hati mendengarkan pak.

Saya lanjutkan kepada Pemerintah Kota Bontang.

WALIKOTA BONTANG (dr. HJ. NENI MOERNAENI):

**Pak Ketua terima kasih,
Pak Firman terima kasih,
Dan teman-teman yang lainnya terima kasih.**

Yang pertama-tama kalau Bontang ini Pak Totok, selain daerah penghasil juga sebagai daerah pengolah. Kami berjuang tidak hanya untuk daerah penghasil saja tetapi juga untuk daerah pengolah. Kita sudah berjuang sejak saya dilantik menjadi Walikota Bontang berjuang ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian SDM untuk revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ini tentang Perimbangan masuk di dalam Prolegnas. Dan *Alhamdulillah* sudah masuk dalam Prolegnas. Dalam perjalanannya memang sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memasukan usulannya ke DPR RI seperti itu.

Oleh karena itu tadi pagi saya bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk menanyakan apakah ada perubahan yang diusulkan oleh daerah pengolah dan daerah penghasil. Ternyata *Alhamdulillah* tidak ada perubahan, masih seperti itu saja. Sebagai contoh misalnya untuk migas. Untuk migas itu saat ini untuk daerah penghasil itu 69,5%. Untuk pusat 69, untuk daerah provinsi yang menghasilkan itu 30 koma sekian persen, jadi tidak ada perubahan sama sekali. *Alhamdulillah* dari perjuangan-perjuangan yang kita lakukan selama ini memang ada kenaikan 0,5%. 0,5% ini yaitu untuk dana pendidikan yang 0,5% dana pendidikan ini 12%, 0,1% ini untuk provinsi, 0,2% untuk *by origin* daerah penghasil dan 0,2% untuk kabupaten kota lainnya. Dalam artian bahwa disitupun tidak ada porsi daerah pengolah. Dari 110 pasal yang ada di revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tidak ada satupun nomenclatur yang mengatakan daerah pengolah. Tetapi *Alhamdulillah* melalui perjuangan-perjuangan kami yang cukup melelahkan ini tadi pagi kita bertemu dengan Kementerian Keuangan sudah ada formulanya untuk daerah pengolah. Jadi kenapa daerah pengolah itu harus ada? Karena dari sumurnya harga 1 Dollar diolah di kota Bontang menjadi 5 Dollar seperti itu, tetapi kita disamakan dengan kabupaten kota lainnya. Nah ini yang saya sampaikan, sementara yang namanya autisme, yang namanya penyakit-penyakit lainnya dampak dari lingkungan itu sangat sangat merisaukan masyarakat seperti itu. Karena insidennya cukup tinggi dan *Alhamdulillah* bahwa

yang daerah pengolah ini sudah masuk penguatannya adalah saya ingin ketika nanti draft ini dibawa ke DPR RI ke Badan Legislasi itu ada formula yang tadi mungkin disampaikan oleh Prof. Andang bahwa ketika daerah penghasil atau pengolah ini masuk itu diperkuat oleh DPR RI. Ya tidak banyak banyak kalau ini saya lihat dari ada 6 point, nanti kalau kita hitung-hitung kemarin itu kita dari ITB kita punya naskah akademik, sekarang *Alhamdulillah* dari Unmul. Sebetulnya tidak banyak hanya sedikit saja, yaitu misalkan untuk daerah pengolah itu naik 0,5% seperti itu. Ada formula khusus untuk daerah pengolah, kan tidak banyak. Tetapi ini sangat membantu karena yang namanya daerah pengolah itu suatu saat tidak ada lagi gas, tidak ada lagi pupuk. Pasti akan jadi kota mati kalau kita tidak siap.

Nah Bontang ini kan baru dimekarkan infrastrukturnya juga belum siap. Tetapi *Alhamdulillah* tadi saya juga dengar Pak Totok menyampaikan bahwa refinery *Insya Allah* akan dibangun di Bontang, ini syukur sekali. Saya tadi minta sama Pak Totok menyampaikan tetapi mulut saya sudah tidak tahan. Tadi teman-teman, bahwa kilang minyak akan dibangun di Kota Bontang. Dan *Alhamdulillah* tanggal 2 juga akan datang dari direktur mega proyek. Ini berarti akan banyak lagi, ada dampak positif dan dampak negatifnya.

Singkat saja Pak Totok, *Insya Allah* dalam waktu dekat ini Kementerian Keuangan akan memberikan draftnya kepada Baleg seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara Undang-Undang No. 33 ini sebetulnya kan Komisi XI seperti itu. Tetapi akan memberikan kepada Baleg. Harapan saya itu ada perubahan untuk daerah pengolah dan daerah penghasil yang mungkin kita juga menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia juga wilayah yang sangat bergantung dengan daerah-daerah yang kaya tetapi kita ingin ada perubahan dari tahun ke tahun. Karena dahulu formula 70:30% pakai apa juga tidak ada, tidak ada dasarnya, seperti itu.

Jadi sekali lagi saya terima kasih dan kita berharap habis pertemuan ini ada naskah akademik yang kita berikan dan minimal nanti ada perubahan formula untuk daerah penghasil dan daerah pengolah, seperti itu Pak Totok dan Pak Firman serta teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan rombongan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Neni dan Prof. Andang tadi sudah menyampaikan masukan berkaitan dengan rencana untuk perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, ya tidak apa-apa. Di Baleg sedang harmonisasi Undang-Undang Migas, Undang-Undang No. 22. Dan ada beberapa pasal yang nanti akan mengatur tetapi harus sinkron dengan bagi hasil yang ada di penerimaan pusat, daerah yang ada di Komisi XI yang menurut Prolegnas itu usulan pemerintah. Masukan ini menjadi berarti untuk referensi kami ketika nanti kami membahas harmonisasi Undang-Undang Migas.

Demikian kepada para anggota apakah ada masukan-masukan? Pak Firman ada masukan?

Silakan Pak Bambang.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.***

**Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Baleg yang saya hormati dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas ADPM yang saya hormati.**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Saya juga ingin tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, sejatinya Undang-Undang Migas itu dibahas di Komisi VII dan ini sudah disampaikan ke Baleg.

Jadi di sini belum dilakukan harmonisasi, ini adalah momentum yang tepat sehingga dengan masukan-masukan dari ADPM ini menambah khasanah untuk pembahasan di Baleg ini di dalam harmonisasi nanti Pak Totok. Saya rasa ini hal yang bisa kita *accomodate*, kita *accomodate*. Mana yang perlu kita tambahkan, kita tambahkan. Dan saya juga mohon karena ada dua juga dari Komisi VII, Pak Totok juga ada di Komisi VII, ada juga di Baleg. Saya mohon untuk sebentar lagi Undang-Undang Minerba yang akan dimasukkan di Komisi VII juga cepat juga pembahasannya di Baleg ini.

Dua hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan. Yang pertama tentang Undang-Undang Migas yang kedua tentang Undang-Undang Minerba yang sebentar lagi akan dari Komisi VII akan kita masukan juga di Baleg. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bambang,
Pak Firman.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

**Pak Totok yang saya hormati selaku Pimpinan rapat,
Yang terhormat Asosiasi Daerah Penghasil Migas dalam hal ini Pak Sekjen Prof. Andang,
Mbak Neni, Pak Arif dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama tentunya kita memberikan suatu apresiasi kepada asosiasi yang hari ini telah hadir dalam rangka untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat. Pada kesempatan ini DPR sedang membahas 2 isu yang memang cukup luar biasa, yaitu mengenai satu revisi Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 yang sampai hari ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi dan belum terselesaikan.

Yang kedua, adalah undang-undang yang berkaitan dengan dana perimbangan daerah No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan pusat dan daerah. Tentunya ini menarik, mumpung kita ada dalam satu quorum. Pak Totok mungkin kita juga bisa menggunakan, karena memang nanti kalau undang-undang inisiatif pemerintah itu kan tidak dilakukan harmonisasi di Baleg, sehingga Surpres itu nanti langsung kepada Pimpinan DPR dan kemudian DPR melalui Bamus melakukan rapat dan kemudian akan ditetapkan siapa yang akan melakukan pembahasan. Apakah nanti itu dibentuk Pansus, apakah itu nanti akan ditunjuk Komisi XI atau itu akan ditunjuk Badan Legislasi kita semuanya belum tahu. Namun tentunya Badan Legislasi juga punya tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu melakukan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kami sudah secara rujuk ke beberapa daerah. Oleh karena itu Pak Totok agar ini untuk memberikan legitimasi bagi Badan Legislasi.

Mungkin juga disamping kita mendengarkan dari Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Bumi, mungkin nanti kita juga perlu menggunakan instrumen itu untuk langsung mengadakan kunjungan ke lapangan, melihat dampak-dampak daripada pelaksanaan undang-undang ini, karena ini juga diatur dalam undang-undang. Jadi supaya nanti apa yang kita usulkan dari fabrisasi itu mempunyai suatu kekuatan hukum, ada dasar hukumnya dan ada landasan hukumnya karena perintah undang-undang. Dan memang kami juga di beberapa daerah banyak sekali yang daerah-daerah yang mengeluhkan terhadap masalah terkait dengan dana perimbangan pusat dan daerah ini. Ya tentunya kami informasikan kepada bapak ibu sekalian, memang ini perjuangan berat. Bahkan Rancangan Undang-Undang ini sudah cukup lama kita dorong dengan Pak Totok, yaitu agar segera diselesaikan pada tahun-tahun yang lalu. Karena kami juga merespon daripada pemerintah daerah, ada semacam rasa kekurangadilan terhadap dana bagi hasil ini. Nah oleh karena itu inilah nanti yang tentunya akan kami lakukan instrumen-instrumen hukumnya Pak Totok supaya kita bisa ke daerah.

Dan yang kedua mungkin juga mengenai yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Migas. Ini mohon juga nanti dari Asosiasi karena ini masih dalam tahap pembahasan di

Baleg. Di situlah kami juga ingin mendapatkan masukan tertulis. Tentunya nanti Pak Sekjen, mungkin bisa meminta daripada draft Rancangan Undang-Undang yang ada, bapak bisa mempelajari dan kemudian nanti di pasal-pasal mana, norma mana yang harus kita sesuaikan dengan keinginan daerah. Ini bagi kami penting, karena apa, semangat dan spirit otonomi daerah yang tentunya tolok ukurnya adalah keberhasilan pembangunan.

Tentunya kalau kita bicara pembangunan tidak lepas daripada potensi pengelolaan sumber daya alam di daerah. Tetapi selama ini kan potensi kekayaan di daerah itu selalu dieksploitasi untuk kepentingan di pusat. Kita tidak keberatan karena negara ini memang harus diatur, tetapi tentunya harus ada rasa keadilan. Mana yang wajar, berapa kira-kira yang wajar untuk dana bagi hasil itu. Dan banyak juga tentunya nanti bagi provinsi-provinsi penghasil daripada pengelolaan sumber daya alam karena khususnya Kalimantan. Karena ini sebentar lagi kami juga masuk kepada Undang-Undang Perkelapasawitan. Ini juga harus kita rumuskan juga bagaimana untuk memberikan atau mengembalikan dana bagi hasil daripada sawit ini juga penting. Karena selama ini sawit menghasilkan devisa yang sangat luar biasa untuk kemudian kontribusinya, bahkan sekarang ini terhadap devisa negara lebih besar daripada minyak dan gas bumi bahkan bisa mencapai 300 triliun per tahun.

Nah ini juga penting untuk dirumuskan nanti waktu di Kalimantan Timur. Tentu Pak Gubernur juga beliau sangat setuju untuk ini dirumuskan mengenai masalah dari Baleg. Tidak hanya dari minyak dan bumi karena minyak dan gas bumi pak prof ini kan kelihatannya makin lama makin menipis. Justru yang harus kita antisipasi untuk wilayah-wilayah luar Jawa ini adalah bagaimana dari pengelolaan sumber daya lainnya yang mempunyai potensi. Seperti sawit, perkebunan lainnya ini harus betul-betul memenuhi asas pemerataan. Sehingga pembangunan di daerah itu juga bisa ditingkatkan dan dampak daripada industri yang terkait, apakah itu perkelapasawitan, apakah industri yang lainnya itu harus membawa nilai-nilai yang positif terhadap pertumbuhan daerah.

Jadi Pak Totok sekali lagi, mohon nanti setelah pertemuan ini harapan kami Mbak Neni nanti dan prof juga dalam rangka UU Migas ini dicermati. Kemudian kami nanti juga akan melakukan sosialisasi dan kami akan melakukan kunjungan untuk melihat di lapangan seperti Mbak Neni sampaikan tadi. Sehingga itu secara formal bisa menjadi masukan kepada pemerintah maupun juga kepada siapa yang nanti akan ditunjuk sebagai pembahas. Kalau nanti ternyata Badan Musyawarah menunjuk Badan Legislasi itu lebih enak pintunya, tetapi kalau dibentuk Pansus itu mesti akan tarik menarik kepentingannya luar biasa sehingga kami bisa melakukan untuk menggunakan itu. Dan instrument-instrumen yang ada dan kemudian itu bisa bagian daripada masukan resmi daripada Badan Legislasi dalam rangka untuk menyampaikan hasil daripada kunjungan dan audiensi pada hari ini.

Saya rasa itu Pak Totok, dan nanti mungkin prof kalau bisa dari RUU ini karena yang nomor 33 itu draftnya belum ada di DPR. Karena memang belum Surpresnya juga belum turun dari pemerintah. Jadi kami belum bisa memberikan informasi, tetapi nanti kalau yang minyak dan gas bumi itu rancangan draftnya sudah ada di kami. Mungkin nanti bisa juga diminta *copy*-nya. Nanti dipelajari, sehingga langsung saja, sehingga biasanya nanti kita menginginkan suatu usulan-usulan yang konkrit dibikin konkrit begitu. Pasal ini pasal ini dan aromanya apa, supaya nanti pada waktu saya diskusi itu lebih mempercepat dalam diskusi dengan pengusul.

Demikian harapan-harapan kami, mudah-mudahan ini juga akan bisa memenuhi apa yang menjadi harapan teman-teman kita dari provinsi penghasil minyak dan gas bumi. Demikian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman.
Pak Hermanto silakan pak.
Pak Bambang dahulu silakan.

FP GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Terima kasih Pimpinan atas waktu dan kesempatannya.

**Yang saya hormati Asosiasi Daerah Penghasil Migas yang hadir baik pengurusnya semua,
Dan yang saya hormati juga sahabat saya, rekan saya juga ini,
Yang saya hormati kakak saya dr. Neni.**

Jadi saya ingin perjelas kembali bahwa di sini ini ada 4 anggota Komisi VII. Yang dua menjadi Pimpinan di Badan Legislasi, Bapak Supratman Andi Agtas dan juga Bapak Totok Daryanto yang menjadi anggota dari Fraksi Gerindra ini ada Pak Bambang Riyanto dan saya sendiri Bambang Haryadi. Dan ada mantan anggota Komisi VII yang dahulu sering bareng kita kunjungan namanya dr. Neni.

Jadi ini sahabat lama dan kita merasa kehilangan. Jadi Ibu Neni paham betul dahulu kita sama-sama di Panja Migas kalau tidak salah, dokter yang mengurus minyak.

Terus saya sedikit ingin interupsi dengan Mbak Neni, dahulu panggil Mbak saya. Apa yang dirasakan atau yang diinginkan, apalagi Ibu Neni sendiri adalah mantan anggota Komisi VII. Jadi kalau bosan di Bontang bisa balik lagi ke Komisi VII kan? Apa yang dirasakan setelah dahulu kita bersama-sama ingin memperbaiki regulasi di sektor migas dan sekarang menjadi eksekutor di wilayah yang menjadi ladang migas. Salah satu itu kenapa saya ingin tanyakan. Karena kita ingin salah satu mantan anggota Komisi VII bisa menyampaikan. Karena sekarang Ibu Neni sebagai eksekutor, kalau dahulu kita hanya mengamati, kita tidak tahu mendalam. Harapan saya, saya ikut juga pembahasan di RUU Migas ya. Dan di sini kita juga ikut masuk di Panjanya juga. Oleh karena itu saya ingin berinteraksi sedikit dengan Ibu Neni, apa yang diinginkan khususnya buat Bontang saja dahululah. Karena Bontang merasa tidak diperlakukan sesuai apakah seperti itu, atukah sudah berkecukupan. Jadi mungkin dikurangi saja jangan terlalu banyak. Makanya kita ingin mendengar apa sekarang, kalau dahulu kan ikut merancang, sekarang di situ sebagai eksekutornya yang sudah merasakan. Jadi apa yang diharapkan di Komisi VII saya mewakili teman Komisi VII lah Ibu Neni. Terima kasih.

WALIKOTA BONTANG (dr. HJ. NENI MOERNAENI):

Terima kasih ini sahabat saya.

Tetapi sekarang saya ini sudah menjadi bukan lagi pejabat negara seperti bapak, jadi Walikota Bontang, orang daerah saja. Ketika saya sudah menjadi walikota baru terlihat. Sebenarnya lama sih perjuangan ini kalau Kota Bontang sendiri ini sebetulnya masuk sebagai daerah pengolah dan penghasil.

Jadi saya di ADPM juga dan di daerah pengolah, hanya daerah pengolah sudah berjuang selama Tahun 2001-2011 mati suri. Mati suri kenapa? Karena perjuangannya tidak pernah berhasil dan tidak pernah didengarkan oleh pemerintah pusat. Karena daerah pengolah itu dianggap bukan sebagai *by origin* karena perhitungan UU Perimbangan No. 33 Tahun 2004 *by origin*, daerah penghasil. Sementara dampak yang sangat luar biasa yang dijadikan oleh daerah pengolah yang tadinya di sumur PT. Badak itu hanya 1 Dollar diolah di Kota Bontang menjadi 5 Dollar dan diekspor dan kita menghasilkan 200 triliun tiap tahun buat Republik ini, tetapi kita disamakan dengan kabupaten kota lainnya.

Jadi ketika ada pembagian itu 70:30, 70 untuk pusat, 30% dikembalikan ke daerah. Itu Kota Bontang dan Kota Balikpapan disamakan dengan kabupaten kota lainnya ketika ada 12%, maka dapatnya 1%,1%. Dan dampak sangat luar biasa ketika turbin meledak di Balikpapan begitu paniknya orang. Ketika kebocoran pipa ada di Bontang, begitu banyak orang Bontang yang mual-mual dan sebagainya. Disinilah perlu keadilan bahwa daerah pengolah tidak boleh disamakan dengan daerah dengan kabupaten kota lainnya yang bukan pengolah dan bukan penghasil seperti itu. Ini dari 110 pasal yang ada direvisi UU No. 33, tidak satupun yang menyebutkan daerah pengolah dan ini juga berkaitan dengan UU Migas. Ketika direvisi UU No. 33 Tahun 2004 itu tidak ada satupun nomenclature ataupun ketentuan tentang daerah pengolah, maka di UU Migas juga

tidak ada. Tetapi *Alhamdulillah, Alhamdulillah* dari perjuangan tadi yang saya lakukan dengan teman-teman. Tadi saya ke Kementerian Keuangan ternyata sudah ada nomenclaturenya yaitu tentang daerah pengolah. Seperti inilah di DPR RI, dahulu saya salah ya kenapa saya tidak memperjuangkan ini. Ternyata di Bontang ini banyak autisme, di Bontang itu banyak TBC, di Bontang itu banyak penyakit-penyakit yang airborne intersection. Karena itu salah satu dampak daripada lingkungan perusahaan daerah Bontang ini. Daerah Bontang ini kalau saya bicara Bontang dikelilingi oleh pabrik. Makanya Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Bontang sebagai kota gas dan kondensat.

Nah inilah yang tidak dilihat oleh kita pada waktu itu, ternyata daerah pengolah itu luar biasa, sama juga dengan daerah penghasil. Daerah penghasil yang ada di Kalimantan Timur ketika semua ini. Ketika harga minyak, ketika harga batu bara itu turun itu perimbangan kita turun sama sekali. Sementara di Provinsi daerah Kalimantan Timur contohnya kabupaten kota lainnya itu belum siap dengan infrastruktur yang ada. Kita masih ketinggalan, kita tidak punya jalan tol. *Alhamdulillah* Pak Firman kemarin sudah merekomendasikan untuk lahannya tetapi juga tidak ada, seperti itu. Kita tidak punya infrastruktur yang bagus dan lain sebagainya, pelabuhan juga tidak ada seperti itu. Nah inilah saya melihat bahwa setelah saya jadi eksekutif banyak sekali yang harus diperjuangkan di DPR ini. Seandainya nanti saya kembali lagi menjadi anggota Komisi VII maka itu yang akan saya perjuangkan seandainya nanti tidak selesai. Karena ini sudah dari bertahun-tahun periode yang lalu masuk tidak selesai. Revisi UU Migas, UU Minerba tidak selesai, UU No. 33 kemarin masuk di Prolegnas dikalahkan UU KPK tidak selesai juga. Sekarang masuk lagi diusulkan karena habis lagi waktunya tidak masuk juga. *Alhamdulillah* sekarang masuk di Prolegnas, mudah-mudahan juga karena ini adalah inisiatif Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan mudah-mudahan cepat diberikan drafnya ini. Dan *Insya Allah* setelah kita bertemu ini ada untuk daerah pengolah. Tidak banyak kita menginginkan karena kita menyadari bahwa kita memerlukan semua, tetapi kalau tidak berubah ada ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan yang beberapa tempat kita akan melakukan regresifikasi yang ada di Sumatera begitu beratnya. Sama dengan Bontang, Bontang juga kalau tidak ada gas dan pupuk kalau kita tidak siap bisa jadi kota mati, tetapi *Insya Allah*. Tetapi begini sekarang dengan harga gas, minyak dan batu bara turun perimbangan turun. Provinsi yang tadinya 11 triliun tinggal 7 triliun. Kutai Kartanegara yang tadinya 6 triliun tinggal 3 triliun termasuk juga Bontang dan lain sebagainya. Sementara daerah lain itu yang tidak penghasil, tidak pengolah itu dia sudah stabil karena infrastrukturnya sudah lama.

Jadi seperti itu, saya mengucapkan terima kasih buat Pimpinan, Pak Totok, Pak Firman, teman-teman, Mas Bambang, mudah-mudahan segera nanti Pemerintah Republik Indonesia memberikan draftnya dan *Alhamdulillah*. Yang saya sangat sayangkan di Kementerian Keuangan pak tidak berubah, perimbangannya tetap. Seperti misalkan minyak gas, minyak gas sama saja 69,5 untuk pemerintah pusat 30,5 untuk pemerintah daerah. 30,5 inilah yang diberikan 12% untuk daerah penghasil, 12% untuk kabupaten kota lainnya, 6% untuk provinsi seperti itu tidak berubah. Hanya memang ada 0,5% yang tadinya untuk pendidikan dibebaskan oleh pemerintah kabupaten kota untuk digunakan apa saja bisa, itu saja perbedaannya. Dan *Alhamdulillah* ternyata Kementerian Keuangan juga mendengarkan aspirasi daerah pengolah ada nomenclature tadi untuk daerah pengolah seperti itu *Alhamdulillah*. Artinya apa, ke depan revisi UU Migas juga harus menyebutkan daerah pengolah karena di situ sudah ada daerah pengolah. Karena ternyata tidak saja ini, juga untuk apalagi sawit untuk tembakau juga ada seperti itu saya lihat ada daerah pengolah.

Mungkin itu Mas Bambang, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FP GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Mohon maaf Pak Ketua.

Jadi untuk teman-teman lainnya DPM bukan saya hanya ingin mengambil Ibu Neni saja, sebenarnya ini sebuah sample karena kebetulan beliau juga ikut berkecimpung di sini. Ada dua tujuan pertama saya ingin tahu, apa sih yang mendasari ADPM ingin memberikan masukan terkait

revisi UU ini? Dan yang kedua, saya melihat sosok Ibu Walikota ini masih sering di Senayan yang cukup trengginas, ini belum ibu ini.

Jadi Pak Ketua, saya harap di RUU Migas besok kita bisa mengundang mereka bahwa semua dana wilayah penghasil maupun pengolah harus ada memenuhi unsur keadilan. Kita harus ingat jelas di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan adil, mana keadilan sosial, tidak adil bagi mereka yang terdampak harus disamaratakan. Keadilan itu bukan hanya rata, bukan hanya sama itu mungkin ada suatu ideologi yang begitu sama rata, sama rasa. Tetapi kalau keadilan di Indonesia di negara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, adil sesuai dengan kinerja, beban yang ditanggung itulah adil. Masa yang kerja sama yang tidak kerja disamakan dan kita tidak menganut ideologi itu.

Jadi saya harap ADPM menjadi letupan atau menjadi motivasi pemerintah saat ini untuk lebih mengutamakan asas keadilan bagi wilayah-wilayah penghasil minyak dan gas. Apalagi minyak dan gas adalah kebutuhan fundamental rakyat Indonesia. Tanpa mereka tidak akan nyala listrik kita, tidak akan masak nasi-nasi kita tanpa gas ataupun minyak.

Jadi keberpihakan pemerintah khususnya kita mulai dari DPR, membuat regulasi bahwa keadilan bukan maknanya sama rata sama rasa. Keadilan adalah siapa yang memiliki beban yang paling ini disesuaikan, penyesuaian. Tetapi ada yang saat ini diperlakukan menurut pemaparan mantan anggota DPR tadi yang ingin balik lagi kan.

Saya pikir mereka khususnya DPM harus kita undang untuk pembahasan, baik sektor revisi UU Minerba maupun UU Migas. Karena di Kalimantan khususnya keadilan itu tidak nyata tetapi ada jelas. Tidak nyatanya di UU dituliskan seolah-olah adil tetapi nyatanya mereka tidak adil merasakan. Coba kita lihat mungkin di daerah Bontang di daerah Kalimantan lainnya mereka katanya kaya raya. Kita cari fasilitas-fasilitas seperti di Jawa, tidak sama. Saya orang Jawa tetapi saya merasakan bahwa Indonesia itu belum adil. Saya dahulu mungkin ingin Ibu Neni dahulu kita inginkan pernah pergi ke Sulawesi. Kalau di Sulawesi kita terbang malam kita lihat gelap gulita, kalau kita landing ke Jakarta atau Surabaya kita lihat seperti berlian terang benderang dari atas. Itulah ketidakadilan yang nyata. Walaupun selalu digaungkan di sana di sini dibangun, dana ini dana itu tetapi kenyataannya mereka merasakan ketidakadilan itu.

Jadi saya harap ini menjadi pintu masuk untuk revisi UU ke depan, lebih mengedepankan azas-azas keadilan dan kesamaan rasa dan kesamaan beban. Saya ingin ibu dan kawan-kawan ADPM khususnya, tidak hanya datang di Badan Legislasi saja. Saya undang juga di Komisi VII, di sini ada Pak Totok juga kan? Kita akan minta agenda kan di Komisi VII untuk mengundang ADPM. Biar keadilan itu nyata dan fakta.

Jadi mungkin itu saja dari saya Pak Ketua, semoga ke depan kita bisa bekerja lebih aktif dan bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Jadi masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh ADPM maupun Walikota Bontang ini memang spesifik ditujukan kepada perubahan di UU No. 33 Tahun 2004. Walaupun sebetulnya ada kaitannya juga dengan UU Migas yang sekarang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi.

Karena itu kepada Asosiasi, Prof Andang maupun kepada Ibu Neni, nanti pada kesempatan lain silakan. Dan kalau nanti kita punya waktu sampai jam 3, kalau nanti ada pemikiran-pemikiran yang menjadi masukan untuk UU Migas, juga kami akan buka kesempatan. Tetapi kalau pada kesempatan lain, nanti bapak bisa minta kepada Staf Sekretariat draft dari RUU Migas yang sudah ada di Badan Legislasi bisa mendaftar lain untuk memberikan masukan.

Ya Pak Hermanto ada masukan?

Silakan Pak Hermanto.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Baleg dan ADPM,
Pemerintah Kota Bontang dan jajaran yang hadir semuanya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya berterima kasih ada kajian naskah akademik dan juga dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Dasar pemikiran yang akan disampaikan di sini adalah pada UUD Pasal 33 tentang Bumi dan Air dan ujungnya itu adalah kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

Merujuk kepada Pasal 33 ini, dan mencoba untuk mencari relasi atas dua naskah yang di hadapan saya ini. Saya belum menemukan satu kajian yang mendalam tentang kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat itu kaya apa. Saya baru menemukan di sini adalah pemerintah sekian persen, pemerintah pusat sekian persen, daerah penghasil sekian persen dan seterusnya. Tetapi saya belum melihat satu kajian dari bapak ibu untuk masukan terhadap RUU nanti ini, tentang eksistensi suatu usaha besar, suatu kegiatan besar terhadap eksternalitas langsung kepada rakyat.

Nah saya mohon ada satu kajian yang mendalam tentang munculnya suatu eksternalitas langsung kepada rakyatnya. Karena kita merujuk kepada UUD itu karena sejauh yang saya amati, sejauh yang saya pernah mendapatkan informasi dan saya kunjungin, kehadiran usaha-usaha besar seperti ini dana bagi hasil ini, itu tidak langsung dinikmati oleh rakyat. Kalaupun ada efek langsung dia tidak merubah efek ekonomi dari rakyatnya.

Oleh karena itu saya hanya menyaksikan di daerah-daerah seperti ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu yang saya jumpai di berbagai tempat. Sepertinya begini ini kajiannya di Bontang ya, kita sebenarnya untuk ini kan bukan hanya Bontang saja tetapi secara keseluruhan kita lihat. Daerah-daerah kawasan penghasil migas ini kalau dia sudah habis deposit di situ, masyarakat hanya tinggal besi tua, kehidupan ekonominya mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Saya mencontohkan bukan hanya migas ya. Saya mencontohkan misalnya batubara, saya pikir di Kalimantan juga banyak batubara. Mungkin bapak ibu mengenal kota Sawah Lunto. Sawah Lunto itu adalah satu historis tentang batubara. Sawah Lunto itu kalau kita masih sekolah SD pada masa kita selalu ditanya, kota yang menghasilkan batubara pasti jawabannya Sawah Lunto tetapi sekarang Sawah Lunto itu adalah tinggal kenangan. Setelah ditinggal dan habis hasil produksi batubara di sana, sepi juga kotanya, penduduknya susah mencari sumber-sumber ekonomi. Pemerintah daerahnya pusing 7 keliling untuk mencari sumber dana untuk pembangunannya. Inilah yang saya sebut bahwa kehadiran satu korporat seperti ini, itu tidak menghasilkan data langsung, tidak menghasilkan eternalitas yang berkelanjutan. Ekonomi rakyat mati bersamaan berakhirnya usaha-usaha itu. Kemudian menyisakan pembangunan-pembangunan atau jalan-jalan yang sudah tidak terurus lagi. Karena pada saat jayanya sumber-sumber usaha ini memang membantu tetapi sifatnya hanya artifisial.

Nah saya melihat kajian-kajian ini belum mengarah kepada eksternalitas langsung yang bisa berkelanjutan untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Jangan sampai nanti rakyatnya itu depositnya sudah habis mereka tinggal gigit jari. Ya itulah yang saya contohkan tadi. Kalau bapak tidak percaya datanglah ke sana. Nah itu yang kita perjuangkan sekarang. Orang Papua itu mengeluh bapak ibu, siapa penikmat daripada bagi hasil ini? Coba sampai sekarang masih dipertanyakan Papua itu, penghasil minyak yang terbesar di Republik ini, penghasil emas, mereka tinggal hanya gigit jari. Apa pembangunan di sana? Barangkali hanya membentuk satu kota kecil yang tidak ada dampak kepada lingkungan, hanya pada 1 titik itu saja yang terjadi pembangunan di daerah-daerah seperti apa. Mereka sedang menanti keadilan, belum lagi di tempat-tempat lain.

Nah saya minta supaya hasil kajian ini kalau dianggap ilmiah maka coba kasih kajian itu ada satu *exercise* tentang eksternalitas langsung kepada rakyat yang berkelanjutan. Tidak berakhirnya usaha di situ berakhir juga kemakmuran rakyat di situ. Sementara mereka menikmati kehancuran-kehancuran dan kerusakan lingkungan.

Demikian Pak Ketua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Baik Pak Hermanto.

Ya silakan pak .

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mbak Neni, Prof.

Saya mohon maaf akan meninggalkan ruangan rapat karena harus ada rapat di tempat lain. Izin, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan diizinkan.

Biar masih terus di DPP Partai Golkar.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

Demikian tadi tanggapan dari anggota. Jadi intinya tadi kalau kita cermati dari masukan ADPM maupun dari Pemkot Bontang, itu pertama adalah pentingnya ada transparansi, ada kepastian, itu juga yang sering kita dengar. Karena bagi hasil ini banyak yang rupanya bukan bagi hasil, tetapi bagi-bagi ketidakpastian.

Jadi apa yang diestimasi di dalam APBD berdasarkan hitungan sebelumnya melesetnya itu bisa tanpa rumus pada berikutnya. Itu yang pernah saya dengar seperti itu kan pak. Maka usulan tadi tentang gross plate jadi ngitungnya itu di dalam, itu sebuah usulan yang menurut kami sebuah usulan yang cerdas. Cuma nanti implementasinya pak seperti apa hitungannya silakan. Nanti bapak juga mencoba mencari formula-formula dengan pendekatan atau cara menghitung seperti itu lalu berapa nilainya yang menjadi acuannya itu apa. Ya kalau apa acuan harga pasar internasional apa itu minyak atau gas atau apa sehingga nanti prosentase itu bisa dihitung nominalnya secara pasti. Itu saya kira memang lebih memudahkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan di dalam pembangunan di daerahnya.

Nah kemudian juga saya kira menarik usulan dari Ibu Neni, sahabat saya tentang slank kriteria daerah penghasil kemudian ada daerah yang melakukan pengolahan. Dan kita juga dengan senang tadi disampaikan rupanya masukan itu sudah mendapatkan tanggapan respon yang positif dari pemerintah. Lagi-lagi nanti dengan hitungannya saja saya kira. Kalau ada daerah yang juga penghasil sekaligus pengolah misalnya itu prosentasenya bagaimana, kalau pengolah saja bagaimana dan seterusnya. Saya kira nah itulah *exercise* yang nanti mesti dibuat menjadi usulan dan syukur itu bisa ibu dan bapak sampaikan kepada alat kelengkapan yang terkait. Jadi kalau UU No. 33 itu di Komisi XI yang migas nanti di Badan Legislasi maupun langsung di Komisi VII. Karena setelah diharmonisasi di Badan Legislasi pembahasan berikutnya ada di Komisi VII.

Nah kemudian apa yang disampaikan Pak Hermanto, Pak Hermanto dari masukan ini yang diambil datanya itu menarik juga saya kira. Jadi betapa daerah-daerah penghasil migas justru tidak menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Ya itu pasti ada yang salah, nah apa yang salah di situ. Nah itu saya kira patut menjadi kajian. Dan mungkin juga sekaligus peringatan bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah. Karena yang hadir di sini ada Pemkot, ada Blora, Bupati Blora ya pak? Bupati Blora atau dari pemerintah Blora? Oh maaf Wakil Bupati Blora, dari Bontang ini kan penghasil-penghasil migas yang sudah lama di Blora. Ini sudah sejak zaman Belanda ya Blora penghasil ya sampai sekarang masih ya? Yang Exxon ini ada juga di Blora? Bojonegoro, Blora apa termasuk di situ?

Mungkin boleh pak memberikan masukan.

ADPM:

Ya terima kasih.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Pak Totok, Pimpinan Baleg,
Bapak Ibu Anggota Baleg,
Sekjen ADPM,
Ibu Walikota dan Anggota ADPM yang lain.**

Terima kasih atas kesempatannya, jadi memang terkait dengan dana bagi hasil, ini kita Blora merasakan ada sesuatu yang "kurang adil". Karena kalau dari orang lain mungkin melihat dari blok Cepu itu adanya di Cepu, di Blora. Tetapi karena UU-nya ini bahwa memang perhitungannya berdasarkan kepala sumur, sekarang ini mulut sumurnya ada di Bojonegoro. Tetapi wilayahnya memang lebih dekat dengan kita dengan Cepu. Nah istilahnya kalau gelas ini, ini gelas ini terus sedotannya di Bojonegoro. Sehingga kita dari DPA tidak dapat pak. Kita hanya dapat namanya saja blok Cepu tetapi pemasukan untuk APBD kita tidak ada. Kita hanya dapat pak PI saja itupun nilainya kecil. Kalau 1 tahun mungkin Bojonegoro dapat hampir 1 triliun kita dapat DPH tetapi tidak dari Blok Cepu dari gas itu punya Pertamina. Kita *Alhamdulillah* dapat lumayan.

Nah oleh karena itu seperti yang diusulkan oleh ADPM bahwa penghitungannya tidak hanya didasarkan kepada mulut sumur tetapi berdasarkan reservoir. Jadi tadi karena petanya itu termasuk ikut Blok Cepu tetapi karena mulut sumurnya ada di wilayah administrasi Bojonegoro kita tidak dapat apa-apa. Dan ketika eksplorasi Blok Cepu dimulai investor datang ke Cepu membangun hotel bintang 5, bintang 4 sekarang kosong semua. Karena Pemkot Bojonegoro juga membatasi yang ada di Blok Cepu yang harus nginep di Bojonegoro. Jadi kita secara dampak yang lain tidak ada. Nah ini kalau tidak diantisipasi memang kita takutnya ke depan. Apalagi ini ada *project* lagi gambaran tiang biru yang gas itu. Itu juga masuk kawasan Blok Cepu tetapi kebetulan wilayah administrasinya di Bojonegoro.

Nah ini nanti kalau ada benturan di lapangan, sekarang menginapnya harus di Bojonegoro. Kalau plat mobil harus pakai Bojonegoro, pekerjaanya KTP-nya Bojonegoro juga nah ini kita memang yang di sebelah ini dampak sosial ke masyarakat memang harus kita antisipasi ke depan.

Jadi sangat terima kasih sekali kalau memang aspirasi dari kami bahwasannya terkait DPA ini ke depan formula penghitungannya tidak hanya berdasarkan lokasi mulut sumur tetapi berdasarkan wilayah tadi. Wilayah kerja pertambangannya ini kan kita masuk di dalamnya tetapi memang kebetulan yang kita belum dieksplorasi, yang dieksplorasi mulutnya lewat Bojonegoro, ini kondisi yang ada di lapangan Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya kira memang harus diperkuat pak *reasoning* dari mengapa harus mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak atau mengapa harus ada bagi hasil. Jadi *reasoning* bagi tambang-tambang yang hubungan mulut tambang dengan tempat tambangnya itu sendiri. Itu kan karena mulut tambang itu yang berdampak itu melalui mulutnya itu.

Jadi perlu ada *reasoning* yang dibangun bahwa ada resiko juga yang harus ditanggung oleh wilayah yang tidak ada mulut tambangnya tetapi lokasinya berada di situ. Apakah pengaruhnya terhadap alam dan dampak dari pertambangan bisa terjadi gas beracun dan lain sebagainya sehingga dari situ kan perlu ada kompensasi. Dengan ada munculnya anggaran, munculnya biaya itu kan dari dua aspek pak. Pertama karena ada profit atau keuntungan dari kegiatan itu maka perlu bagi-bagi. Jadi ada keuntungan dari tambang maka keuntungan itu perlu dibagi secara adil antara pusat dengan daerah. Yang kedua karena ada resiko, karena ada resiko maka harus ada

kompensasi. Karena orang yang menanggung resiko harus meng-cover dari resiko itu. Jadi dua reasoning itu yang mesti dibangun yang nanti akan diberikan masukan kepada Komisi VII, Komisi XI maupun Badan Legislasi. Supaya ketika kita membuat norma-norma dalam UU itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan.

Sekarang sudah jam 3 ibu dan bapak semuanya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada asosiasi, kepada DPR, kepada pemerintah-pemerintah daerah Bontang, Blora yang pada siang hari ini hadir. Kepada para anggota semuanya yang tadi juga sudah. Ya boleh masih ada 1 menit pak.

Silakan.

PEMKOT BONTANG :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Baleg.

Saya Musalam, Ketua DPRD Kota Bontang yang mendampingi Ibu Neni.

Yang saya hormati Bapak Ketua Baleg, Pak Totok dan seluruh Anggota Baleg DPR RI.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya bapak dari Blora, terus Ketua Asosiasi dari Natuna yang saya hormati.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, singkat saja pak. Pertama mengenai pasal di dalam khusus untuk revisi UU No. 33 tentang Daerah Pengolah. Meskipun diinformasikan tadi di Kementerian Keuangan bahwa ada pasal yang menyebut itu. Namun saya khawatir kalau kemudian dalam pasal itu dalam perjalanannya sampai ke Baleg itu bisa hilang. Sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pasal di tembakau.

Nah ini mohon menjadi perhatian bapak-bapak anggota Baleg bahwa pasal ini dijamin untuk tidak dihilangkan. Namun juga itu informasinya itu berkaitan dengan pasal tidak masuk di dalam ketentuan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa di ketentuan umum itu hanya ada daerah penghasil, sementara daerah pengolah tidak disebut. Nah ini mengkhawatirkan sekali ketika dicantolkan di pasal kan dalam ketentuan umum, itu kemudian bisa berubah. Nah mohon ini menjadi perhatian sekali lagi.

Yang ketiga mohon maaf Pak Hermanto, saya sangat apresiasi apa yang disampaikan tetapi rasanya saya kurang sependapat. Kalau kemudian pemerintah daerah dikatakan menurut penglihatan perjuangan itu untuk kemakmuran rakyat. Yang dituntut oleh pemerintah hanya persentase mendapatkan dari bagi hasil. Apa yang didapatkan dari pemerintah, tentu ini terkait dengan kemakmuran rakyat. Nah itulah kemudian dimanifestasikan dalam program. Ketika kemudian kita mendapatkan hasil yang lebih besar, tentu kepentingan rakyat akan bisa kemudian dilaksanakan dengan baik. Dan itu tidak berdampak kepada gaji walikota, kepada gaji DPRD kalau kita dapat perimbangan. Karena gaji yang sudah diatur oleh pemerintah tidak masuk pada apa yang kita menuntut hari ini. Rp. 200 triliun yang kami sumbangkan kepada pemerintah pusat yang tentunya bagian dari pendapatan bapak-bapak sekalian yang ada di gedung Nusantara ini. Kalau hanya kemudian tidak memiliki *sense of crisis* terhadap apa yang terjadi di daerah, nah ini juga dipertanyakan keberadaannya. Apa yang kemudian bapak-bapak berikan. Ketika kemudian kami dianggap punya program tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Boleh nanti dibuka apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tolong dibuka, di situ ada jelas untuk kepentingan masyarakat yang kita naskah akademik.

Nah jadi kita ke sini bukan sekedar artifisial atau gagah-gagahan tetapi ini juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada.

KETUA RAPAT:

Ini data ini dari mana?

PEMKOT BONTANG:

Dari hasil penelitian kita selama 10 tahun.

KETUA RAPAT:

Kita itu siapa pak?

PEMKOT BONTANG :

Kami pak yang bekerja sama dengan Bontang dan Universitas Mulawarman.

Jadi mohon maaf Pak Hermanto, bahwa kepentingan ini jelas kepentingan masyarakat bukan kepentingan kami. Kalau kami punya kepentingan tidak usah ke sini, toh kita sudah digaji negara kok. Ya ini untuk kepentingan rakyat sehingga apa yang kami sampaikan ini tolong menjadi perhatian. Itulah tugasnya bapak di gedung Nusantara untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah.

Saya kira itu saja singkat Pak Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya namanya data pak, data itu selalu bisa dibaca dari sisi manapun pak. Ya tadi kan sisi ya untuk membaca data itu tidak pernah salah pak. Karena pertimbangan itu menjadi penting, kalau jelek menjadi peringatan, kalau bagus ya diperkuat kan begitu. Ya dari data ini memang menunjukkan bahwa penghasil semua hasil migas itu belum mendapatkan hak-haknya secara adil karena terbukti dari masyarakatnya yang malah lebih mundur dibandingkan dengan daerah yang bukan penghasil migas, itu satu. Tetapi juga bisa saja bahwa ada kritik bahwa selama ini mungkin dinilai penghasil migas sebenarnya sudah menikmati walaupun belum adil. Tentu dibanding yang non migas harusnya lebih banyak. Karena ada faktor tambahan dari postur APBN kepada APBD dalam bentuk transfer daerah atau bagi hasil.

Nah tetapi pertanyaannya kan kenapa kok masyarakatnya tidak lebih maju daripada yang bukan penghasil? Nah saya kira yang begitu-begitu tentu itu tidak seluruhnya benar ya. Mudah-mudahan yang benar ya karena dapatnya kecil maka tidak maju. Nah kalau dapatnya banyak kok masih tidak maju, memang pertanyaannya, apakah programnya itu tidak menyentuh kepentingan masyarakatnya? Ya saya kira begitu-begitu diterima saja bapak dan ibu. Kami di DPR juga biasa menerima seluruh masukan yang penting produk yang kita hasilkan nanti, UU yang kita buat itu akhirnya sesuai dengan harapan kita bersikap adil kemudian bisa mensejahterakan masyarakat, saya kira itu. Maka ya itulah sebenarnya kesimpulan dari RDP yang perlu disimpulkan.

Jadi terima kasih ibu dan bapak sudah hadir di sini, ibu dan bapak ada yang masih mau disampaikan?

Saya perpanjang 10 menit.

(RAPAT SETUJU)

ADPM (ANDAN):

Izin Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Sekda Natuna pak, mewakili Pak Bupati karena beliau ada acara dengan Menpan di Matamba. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan, saya hanya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sekjen semuanya sudah lengkap. Kami cuma berharap kiranya itu bisa diakomodir pak.

Namun yang perlu saya tegaskan di luar konteks itu adalah saya pikirkan tidak mesti juga Bupati, Walikota itu harus turun dari Komisi VII atau Baleg pak sehingga untuk memahami. Kalau Ibu Neni dari sini kan bisa memahami, artinya kan tidak semuanya juga harus jadi walikota-walikota baru memahami daerah itu. Nah itu yang perlu saya tegaskan. Jadi sehingga apa yang disampaikan Ibu Neni, saya pikir itu kan sudah kesepakatan kita semuanya, dari Pak Sekjen. Tetapi juga Ibu Neni kemudian ada beberapa orang perwakilan dari DPR ini cukuplah menjadi bendera yang bisa menyampaikan, demikianlah pak. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Ada lagi pak dari mana?
Silakan dari Papua Barat.

ADPM (PAPUA BARAT):

Baik terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Komisi VII kayanya minggu depan mau ke tempat bapak.

ADPM (PAPUA BARAT):

Setiap saat pak, kayanya usulan-usulan yang kita berikan belum ada tanggapan. Sebab saya sudah di ... 13 tahun, jadi selama 13 tahun itu juga kunjungan Komisi VII dari periode ke periode pasti saya hadapi juga pak.

Baik pak singkat pak, saya terima kasih karena dari Pimpinan memberikan perhatian kepada ADPM untuk bisa mengambil bagian dalam pembahasan revisi UU Migas.

Hal yang saya perhatikan di sini bahwa kewenangan daerah dalam UU Migas itu tidak ada sama sekali pak, migas menjadi kewenangan pusat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan seperti itu, bahwa migas menjadi kewenangan pusat. Tetapi kenyataannya pak hampir seluruh kewenangan migas di daerah sampai menjadi pemadam kebakaran di sektor migas itu adalah daerah. Ini mungkin menjadi perhatian pak sehingga di dalam pembahasan revisi UU Migas ada bagian-bagian yang harus menjadi kewenangan daerah. Paling tidak kewenangan bukan kewenangan-kewenangan keputusan tetapi kewenangan-kewenangan yang sifatnya koordinasi dan lain-lain harus tercantum secara *letter lux* di dalam UU itu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting pak. Sebab kalau tidak percuma kita bicara migas untuk kepentingan daerah tetapi daerah tidak ada kewenangan pak. Kita datang ke sini sebenarnya kalau kita bicara juga ya kembali ke kewenangan seperti itu. Tetapi ini karena kepentingan, jadi kita bukan bicara kewenangan daerah tetapi kita bicara kepentingan daerah sekarang ini.

Nah kepentingan daerah ini harus kita terakomodir di dalam kewenangan daerah seperti itu. Ini yang mungkin menjadi perhatian dan selalu menjadi perhatian pak. Kalau itu tidak dilakukan percuma pak kontraktor lebih banyak mendengar pemerintah pusat ketimbang mendengar bupati dan walikota. Ini catatan penting sebab kalau tidak percuma. Kita minta data yang tadi lifting

pembagian transparansi *non sense* pak. K3S minta di SKK, SKK bilang minta di kementerian bola liar pak. Orang Papua bilang, siapa tipu siapa pak.
Terima kasih waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Sudah pernah datang ke Komisi VII belum pak? Melaporkan itu.

ADPM (PAPUA BARAT):

Belum pak.

KETUA RAPAT:

Nah lapor pak, nanti biar yang jawab pemerintah dari Komisi VII pak. Nanti ajak Ibu Neni itu dekat dengan Komisi VII.

Ya silakan lagi siapa ini?

ADPM (MUARA INIM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mewakili bupati dari Muara Inim pak. Saya hanya dari hal pembicaraan sebagaimana disampaikan tidak kita mengulas kembali tetapi karena kita di sini duduknya, kita RDP kaitan dengan perubahan UU No. 23. Sebenarnya kompleks sekali di UU No. 23 itu harus lebih baik. Baik dari SDA-nya maupun lain hal yang harus diubah. Apalagi di Pasal 12, itu PBB P3 itu masih di pusat sedangkan PBB P2 sudah ke daerah. Kemudian ada lagi SDA-nya pak, itu mungkin bahan di Baleg nanti dibahas.

Kemudian yang saya titip di sini pak, di daerah kita itu sudah ada kerja sama. Kita punya BUMD, punya perusahaan daerah yang KSO dengan SKK Migas untuk mengerjakan minyak, tetapi yang dikerjakan hanya tetap minyak mentah pak. Di sini yang perlu kami sampaikan bagaimana diberikan regulasi kepada daerah agar yang di-KSO-kan itu bukan lagi menjadi minyak mentah tetapi menjadi minyak yang produk. Sehingga bisa meningkatkan PAD-PAD di daerah. Mungkin itu pak yang kami sampaikan. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Maksudnya pengolahan kilang-kilang ya, ya baik kita tampung.

Baik silakan bapak dahulu, nanti sebelahnya.
Silakan pak.

ADPM:

MIC MATI.

Sesuai dengan undangan yang kita terima. Lalu ditambah lagi ada masukan dari daerah pengelola kami sangat menghargai itu yang diwakili oleh ibu walikota Bontang dan kami sangat sangat mendukung itu. Cuma pak ini sangat prinsip, dan tolong lebih dijaga bahwa ketika nanti ada suatu angka. Katakanlah dalam penerimaan sekian itu pak, itu dalam arti nilai total, dalam arti presentase, berarti kan ada suatu angka yang akan berkurang untuk katakanlah kita akomodir penerimaan dari pengelola.

Jadi permintaan kami faktor pengurang ini bukan dari penghasil pak. Katakanlah Rp. 15.000 yang dibagi-bagi ini kalau kita berikan angka entah Rp. 1000 untuk pengelola berarti ada bakal berkurang. Artinya pengurang itu adalah dari yang bukan penghasil. Ini sangat prinsip pak, saya yakin akan rebut. Kalau itu diambil dari apakah itu general total pun dari penghasil, itu yang saya prinsip.

KETUA RAPAT:

Bapak dari penghasil ya pak?

ADPM :

Saya dari penghasil pak kebetulan dan undangan yang saya terima untuk itu, nah itu yang pertama. Sekali lagi saya ulangin lagi pak, bukan dari penghasil sebagai pengurang itu, Syukur-syukur bahkan sebenarnya perjuangan kita pada sore hari ini adalah meningkatkan bagi hasil itu bagi penghasil, sekali lagi sesuai dengan undangan yang kami terima, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, karena undangan juga berhubungan dengan revisi UU No. 33, kami sebenarnya ada masukan hard copy juga sudah kami serahkan dan soft copy juga sudah kami kirim waktu ke sana. Karena waktu UU No. 33 itu kami membahasnya secara komprehensif, UU No. 33. Yang prinsip sebenarnya bagi daerah itu pak UU No. 33 ini sudah ada sedikit disampaikan dari Muara Enim sebenarnya di PPB P2 yang diserahkan itu. Kalau daerah hampir tidak ada gunanya, lebih besar dia operasionalnya ketimbang hasil yang didapat. Bapak mungkin tidak percaya kalau di daerah kami PBB 1 KK ada 10.000 ada yang 15.000, 25.000 sampai ratusan ribu. Sementara kalau sektor P3 itu di daerah kami satu wajib pajak saja bisa sampai miliaran. Yang menagihnya tidak sulit, biaya operasionalnya tidak besar.

Jadi konkritnya saran kami pak di UU No. 33, kebetulan di UU No. 28 juga sudah ada itu 2009 tentang pajak daerah. Jadi konkritnya sektor P3 itu juga diserahkan kepada daerah. General total penerimaan kami di Kabupaten Bulungan dengan 1 mall saja di Jakarta itu jauh lebih besar 1 mall di Jakarta, ketimbang seluruh pendapatan PBB di sektor P2 yang ada di Kabupaten Bulungan.

Demikian saran kami pak, konkritnya saya ulangi lagi PBB P3 serahkan ke daerah. Yang kedua syukur-syukur bagi hasil migas itu ditingkatkan bagi semua penghasil, tetapi kalau pengelola juga dinaikan jangan diambil dari penghasil.

Terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.***

KETUA RAPAT:

Boleh nambah tidak boleh mengurangi temannya, harus dicari dari tetangganya ya pak?

Silakan.

ADPM:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Bagus dari Jawa Barat pak, tetangga dekat Jakarta. Ada sedikit catatan Pak Pimpinan, kalau produk legislasi UU terkait dengan industri ekstrasi atau industri sumber daya alam. Maka wajahnya itu bisa dilihat dari provinsi kami pak. UU Migas ada di kami ada wujudnya pengelolaannya, panas bumi ada, air ada, tambang juga ada. Kemudian konteksnya adalah kepada konteks desentralisasi fiskal. Kami melihat bahwa kami mendapat manfaat yang cukup banyak dari desentralisasi fiskal untuk industri ekstrak ini. Cuma kelihatannya kita membutuhkan sebuah

optimasi. Pada beberapa kasus UU Migas, UU Panas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Minerba ujungnya adalah energi final. Ketika konteks BBH kita selalu diskursus terkait dengan bagi hasil terhadap industri ekstrak minyak. Nah mungkin teman-teman di Bontang juga mengatakan, kami juga terkena resiko dampak dari usaha transformasi energinya. Kalau bisa merujuk kepada UU yang menurut kami paling tepat adalah UU Panas Bumi pak. UU Panas Bumi itu sangat baik untuk konteks desentralisasi fiskalnya. Dari ekstrasinya daerah mendapat nilai yang cukup. Kemudian dari produksi listriknya sebagai proses transformasi energi daerah dapat bonus produksi.

Mungkin kalau kemudian kita bisa melihat migas, dia tidak di-BH-kan hanya di hulunya di ekstrasinya saja, air tidak ada pak. Kalau kemudian ada PLTU-PLTU yang dibangun batubara datang Kalimantan simpan di Jawa. Bapak bisa melihat struktur biaya dari pengoperasian di sebuah pembangkit, tidak ada satu item pun yang kemudian dana itu masuk ke daerah. Ketika ada kunjungan Komisi VII ke PLTU Sumur Adem bisa dicek itu sebenarnya struktur dananya cuma ada dana cairnya cuma ratusan juta saja.

Nah ini yang kemudian mungkin di Komisi VII atau Badan Legislasi, kita bisa membuat sebuah usulan untuk membuat sebuah proses legislasi yang tepat dan sama untuk semua jenis energinya. Itu saja usulannya pak, mungkin UU Panas Bumi bisa menjadi rujukan kita semua. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Ya baik. Jadi memang di UU Panas Bumi itu kewenangan daerah riil, artinya kewenangan di migas. Kemudian di UU Migas ini banyak kewenangan di pusat. Lalu sekarang juga UU No. 23 kewenangan daerah itu dipusatkan di provinsi. Nah ini semua UU ini pak ada komisi-komisi yang terkait. Jadi nanti kalau bapak punya masukan berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah itu silakan dibawa ke Komisi II boleh tembusannya ke Badan Legislasi. Kemudian di UU Migas No. 22 ke Komisi VII juga bisa tembusan ke Badan Legislasi dan 33 perimbangan pusat dan daerah di Komisi XI nanti bisa juga ke Badan Legislasi sebagai tembusan. Oh masih ada lagi.

PEMKOT BONTANG :

1 menit pak, saya Pak Dr. H. Sofyan dari Tim Ahli Pemkot Bontang. Mengingat *finishing touch* dari RUU ini masih belum terlihat mekanismenya yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ketua, apakah dalam bentuk Pansus ataukah dalam bentuk apapun itu. Kami dapat sarankan, mohon dapat dilibatkan dalam diskusinya pak. Apakah nanti di Pansus, teman-teman ADPM dan Pemkot Bontang maupun yang lain ataukah itu nanti sampai mengerucut kepada Tim Ahli itu pak. Karena yang saya khawatirkan begitu pemikiran-pemikiran ini berkembang di forum ini dan sudah ditampung oleh Baleg, yang saya khawatirkan nanti tidak menyambung dengan Pansusnya atau malah tidak nyambung dengan Tim Ahlinya nanti pak.

Nah supaya ini nyambung nanti sampai kepada diskusi di tingkat Tim Ahli yang akan melahirkan RUU itu kita tetap dilibatkan dalam diskusinya supaya tidak ada mata rantai yang terputus. Banyak pemikiran cerdas dari ADPM dan pemikiran brilliant dari Kota Bontang yang saya khawatirkan pada saat diskusi *finishing touch* dari RUU-nya malah tidak muncul sama sekali begitu.

Jadi kita harapkan ini ada kesinambungan sehingga diskusi pada hari ini akan berlanjut kepada diskusi-diskusi berikutnya sehingga sinkron.

Demikian pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Nanti kalau ada Pansusnya sudah terbentuk diinformasikan, dimana Pansus atau di komisi. Ada lagi cukup ya? Pak Hermanto? Kata penutup dari adat minang begitu, silakan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya mengapresiasi ya semua pendapat yang berkembang pada siang hari ini, tetapi pada hakekatnya kami di DPR ini berpegang kepada kalau terkait dengan soal hak... kelas ekonomi itu berkaitan dengan kemakmuran sebesar-besarnya. Oleh karena itu saya ingin meminta kepada yang punya produk-produk naskah ini mengelaborasi lebih jauh tentang eksternalitas daripada kehadiran sebuah perusahaan seperti itu ada rakyatnya begitu, begitu Pak Ketua. Bukan hanya pendapatan per kapita, pendapatan per kapita itu kan saya melihatnya memang tidak menghitung langsung kepada efek masyarakat kecilnya. Karena pendapatan yang besar ya kan lalu dibagi dengan jumlah orang yang banyak di situ ya kan. Tentu jadi besar dia, tetapi kepada rakyat kecilnya itu seperti apa begitu loh ya kan? Karena ini yang saya sebut hitungan-hitungan artifisial. Jadi hitungan per kapitanya itu sebuah kawasan katakan Bontang atau apalah itu dibagi pendapatan per kapitanya memang besar. Tetapi kalau kita lihat kepada yang efek paling kecilnya ini kan tidak muncul pak. Makanya saya sebutkan tadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Tadi disebutkan tinggal gigit jari, mending ada jarinya kalau tidak ada jarinya apa yang digigit, begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sekedar mengingatkan saja supaya angka-angka itu jangan menipu kita. Ya saya kira setuju saja kita. Jadi kalau baca pendapatan per kapita harus dibaca dahulu, yang punya pendapatan yang banyak siapa. Kalau orang kaya pendapatannya besar dibagi penduduknya banyak ya kelihatannya tinggi tetapi yang tinggi saya kira mengandung ketimpangan. Ya saya kira itu menjadi pengayaan kita semuanya. Cukup ya Pak Dadang? Kalau Pak Dadang sudah mengacung begini itu artinya rapat bisa kita akhiri.

Baik ibu dan bapak terima kasih mohon maaf bila dalam memimpin ini ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobilalamin*, rapat RDP ini saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.20 WIB)

Jakarta, 25 Januari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.